

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses dasar pertimbangan jaksa Dalam Penetapan Kelengkapan Berkas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penilitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap – tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang dipakai oleh Jaksa dalam Menyatakan Kelengkapan Berkas Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Pra Penuntutan melalui dua cara yaitu dengan Laporan Khusus Penanganan Perkara Penting dan Penelitian Berkas Perkara. Upaya solusi dari hambatan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah koordinasi yang baik dengan penyidik dan memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap, menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Saran Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukun Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Kata Kunci : Kelengkapan berkas, Penyalahgunaan Narkotika, Pra Penuntutan.

ABSTRACT

The problem in this study is to find out the process of the prosecutor in declaring the completeness of the case file for the crime of narcotics abuse during the pre-prosecution so that he can find out what obstacles are obtained and the solutions provided by the public prosecutor. While the benefits of this research can be used as a reference or add insight to the development of science, especially in the field of criminal law, which is specifically related to the basic process of consideration in determining the completeness of the file for the crime of narcotics abuse at the time of pre-prosecution in accordance with existing regulations. This research is descriptive analysis, namely research that describes various data obtained from observations and interviews, while the data collection methods used in this study are observation, interviews. The data analysis method in this study uses the interaction method with the stages of data analysis, namely collecting data, reducing data, analyzing and presenting data, and describing data.

Research indicates that the criteria used by the prosecutor in expressing the complete file of criminal criminal abuse of narcotics at the time of the prosecution in two ways were with special reports on the handling of the case and the research of the case files. The solution to the roadblock made by the public prosecutor is good coordination with the investigator and provides and explains the clues in detail and clear on what matters of the case file against the investigator, alerting the investigator to immediate completion of the fir, specifying locus's delictie to any criminal offense the suspect may commit.

Suggestions require a good and strong coordination between the public prosecutor and the investigator in handling a matter especially at the pre prosecution stage, so that the case may be resumed immediately to the prosecution stage in the court. It is hoped that there is a definite arrangement for pre prosecution ordinances and implementation in the draft law of the new penal code, so that the public prosecutor will not run into the problem of making the prosecution. As well as a more specific deadline for investigators in order to complete the case file, it is highly unlikely that it will be within 14 (fourteen) days.

Keywords: File Completions, Drug Abuse, Preprosecution.